

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis menyimpulkan berdasarkan pembahasan-pembahasan dan hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rumah dengan sistem KPR studi di Bank BTN KCP Serang Timur adalah sebagai berikut:

1. Akad jual beli rumah yang menggunakan sistem KPR di Bank BTN KCP Serang Timur yaitu, harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dengan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit tersebut. Mengenai bentuk jaminan dari pihak konsumen ini adalah akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu berupa sertifikat tanah, kebanyakan pihak bank ini menyediakan kredit bagi semua pinjaman yang dianggap mereka memenuhi

syarat, diantara sebab-sebab dan dasar-dasar yang telah tetap tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

2. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli rumah dengan sistem kredit di Bank BTN KCP Serang Timur, bila di lihat dari sistem jual beli kredit tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jual beli rumah yang menggunakan sistem KPR di Bank BTN KCP Serang Timur, di perbolehkan, sebagaimana pendapat para ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan Imam Zaid bin Ali, begitu pula al-muayyid billah dan kalangan jumbuh membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan dimasuki unsur ketidak jelasan seperti misalnya melakukan dua trsansaksi dalam satu transaksi agar tidak terjebak pada tipe dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak

makruh berdasarkan kesepakatan ulama, sistem kredit ini masih masuk dalam lingkup prinsip berkeadilan.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Bagi para pihak, baik debitur maupun kreditur yang melakukan transaksi akad jual beli rumah hendaknya saling memberi kepercayaan satu sama lain, sehingga tidak ada barang untuk jaminan yang begitu berharga untuk dijaminkan.
2. Dalam menangani kredit yang bermasalah sebaiknya pihak Bank memberikan waktu yang cukup agar nasabah mampu melunasi sesuai kemampuannya. Mengenai syarat yang harus dipenuhi atau di ajukan, sebaiknya tidak terlalu rumit.